



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 293/PL.01.6-BA/1971/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang;
 7. Surat PT PLN ULP Pangkalpinang perihal Himbauan

Keselamatan...

Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Pemasangan Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHANUSAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 142 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
 WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
1.	Bukit Intan	1. Kelurahan Air Itam 2. Kelurahan Bacang 3. Kelurahan Temberan 4. Kelurahan Semabung Lama 5. Kelurahan Pasir Putih 6. Kelurahan Sinar Bulan 7. Kelurahan Air Mawar	1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat yang dilarang pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Pendidikan dan Gedung atau Fasilitas Milik Pemerintah termasuk Halaman, Pagar dan Tembok
2.	Gabek	1. Simpang 4 Stadion Depati Amir (Kelurahan Gabek Satu) 2. Lampu Merah Gabek (Kelurahan Gabek Dua) 3. Seberang Jalan Simpang Terminal Selindung (Kelurahan Selindung Baru) 4. Seberang Perumahan Graha Puri Kelurahan Selindung 5. Kelurahan Air Salemba 6. Simpang Jalan Baru tembus Kampak (kerabut)	2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye disimpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan harus berjarak 25 meter dari sudut simpang
3.	Girimaya	1. Kelurahan Batu Intan 2. Kelurahan Bukit Besar 3. Kelurahan Pasar Padi	3) Alat Peraga Kampanye

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		4. Kelurahan Sriwijaya 5. Kelurahan Semabung Baru	tidak boleh di pasang di Jembatan, Terminal Bus, Pasar, Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah, Badan jalan, Devider jalan dan Median jalan
4.	Gerunggang	1. Kelurahan Taman Bunga 2. Kelurahan Bukit Merapin 3. Kelurahan Air Kepala Tujuh 4. Kelurahan Bukit Sari 5. Kelurahan Tua Tunu Indah 6. Kelurahan Kacang Pedang	4) Alat Peraga Kampanye tidak Boleh dipasang pada Tiang Bendera Milik Pemerintah, Tiang Rambu Lalu Lintas, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Traffic, Tiang Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Lampu Traffic dan Pohon yang berada di ruang manfaat jalan
5.	Pangkalbalam	1. Jl. RE Martadinata mulai Agen Gas Elpiji sampai pertigaan Mega Mart dan Jl. Tiram Raya (Kelurahan Rejosari) 2. Jl. RE Martadinata Jl. KKO Harun, Jl. Tenggiri sampai simpang rusunawa Pangkalarang, Jl. Laks Malahayati (Kelurahan Ketapang) 3. Jl. Yos Sudarso, Jl. Krisi sampai simpang DOK, Jl. KKO Usman, Jl. Pertamina, Jl. RA Hundari sampai Kantor PDIP (Kelurahan Lontong Pancur) 4. Jl. RE Martadinata dan sepanjang Jl. Bawal (Kelurahan Ampui) 5. Jl. Yos Sudarso sampai Indomaret, Jl. Bedukang Raya (Kelurahan Pasir Garam)	5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Lokasi/Lahan milik warga harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan 6) Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Poster dan Atribut
6.	Rangkui	1. Jl. Suraiman Arif PT Paramek Toko Semangka	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		(Kelurahan Masjid Jamik)	kegiatan Pemilu
		2. Sepanjang Jl. Yang Zubaidah dari Grand Mutiara sampai RM. Asui (Kelurahan Bintang)	Tahun 2024 agar memperhatikan jarak aman yaitu 3 meter dari Jaringan
		3. Sepanjang Jl. Gereja (Kelurahan Bintang)	Tegangan Menengah milik PLN dan tidak
		4. Jl. Toni Wen dari SD Theresia sampai Tungtau (Kelurahan Bintang)	menempel Gardu Distribusi atau Tiang Listrik milik PLN
		5. Jl. Irian Pasar Kaget (Kelurahan Gajah Mada)	dengan Poster, Stiker, Spanduk dan Atribut
		6. Jl. Kota Bumi RT 08 (Kelurahan Gajah Mada)	Pemilu
		7. Jl. Kopi RT 07/08 (Kelurahan Gajah Mada)	
		8. Perempatan SPBU Jl. Mentok RT 07/08 (Kelurahan Gajah Mada)	
		9. Jl. PAS 12 RT 07/08 Terminal (Kelurahan Gajah Mada)	
		10. Simpang Theresia (Kelurahan Melintang)	
		11. Simpang Masjid Al Badar (Kelurahan Melintang)	
		12. Lampu Merah Jl. Mentok (Kelurahan Melintang)	
		13. Simpang Masjid Permuti (Kelurahan Melintang)	
		14. Simpang Ossel (Kelurahan Melintang)	
		15. Jl. Kolong Retensi (Belakang Kantor Camat Rangkui Kelurahan	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>Keramat)</p> <p>16. Jl. Air Nangka (Kelurahan Keramat)</p> <p>17. Jl. KH. Ahmad Dahlan (Kelurahan Keramat)</p> <p>18. Jl. Admad Asyir RT 01 RW 01 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>19. Jl. Kurma RT 02 RW 01 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>20. Jl. Batin iso RT 05 RW 02 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>21. Jl. Muslimin Manaf RT 06 RW 01 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>22. Jl. Cengkeh RT 07 RW 02 (Belakang Kantor Kehutanan Kelurahan Pintu Air)</p> <p>23. Jl. Jakfar Yusuf RT 06 RW 03 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>24. Jl. Kenali Asam RT 09 RW 03 (Kelurahan Pintu Air)</p> <p>25. Jl. Brokoli RT 01 RW 01 (Pasar Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang)</p> <p>26. Jl. Veteran RT 03 RW 01 (Simpang Kantor Lurah Kelurahan Parit Lalang)</p> <p>27. Jl. MIN 2 (Lahan Kosong Seberang MIN Kelurahan Parit Lalang)</p> <p>28. Jl. Sungai Selan (Depan One Sport, Depan Gudang Akondan Depan RS Primaya Kelurahan Asam)</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		29. Gg. Bandes (Depan Praktek dr. Wirahadi Satria Kelurahan Asam) 30. Jl. Puri Nirwana (Kelurahan Asam) 31. Jl. Abdul Somad (Kelurahan Asam)	
7.	Taman Sari	1. Kelurahan Kejaksaan 2. Kelurahan Batin Tikal 3. Kelurahan Gedung Nasional 4. Kelurahan Rawa Bangun 5. Kelurahan Opas Indah	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR